



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN IBLU ACADEMY

TENTANG KULIAH PRAKTIKI

Nomor: 7.3.1/UN32.7.5.2.4/KS/2025
Nomor: 116/IA/IBLU/IV/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**7-03-2025**), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Listyo Yudha Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Sc**: Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Kadafi, M.Pd., MCE**: Direktur IBLU Academy oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama IBLU Academy, yang berkedudukan di Tlogomas Square Kav. 11, Jalan Raya Tlogomas Nomor 23, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama Kerja Sama mengenai Program Kuliah Praktisi berdasarkan Dokumen PKS/MoA dengan Nomor 17.3.6/UN32.7/KS/2025 dan Nomor 116/PKS/IBLU/III/2025 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program praktisi mengajar.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program praktisi mengajar.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Geografi dengan penanggung jawab Listyo Yudha Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Sc.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan praktisi mengajar ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari mandiri **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak Tujuh Matet Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Geografi



Listyo Yudha I, S.Pd., M.Pd., M.Sc



PIHAK KEDUA,
Direktur IBLU Academy



Umar Kadafi, M.Pd., MCE

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr Ari Sapto, M.Hum

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

